

**ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ON DEVELOPMENT AT
PALALAKKANG VILLAGE**

MUCHRIADY MUCHRAN^{1,2}
FIRMAN SYAH
NURYAHYA
MURNIADY MUCHRAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

ABSTRACT

This study aims to determine how the management of the village fund management on the development of Palalakkang Village. The type of research used is the qualitative research metode. The processed data is the result of interviews with palalakkang village staff. Data collection methods used in this study is observation, interview, and documentation. The data source used are primary data sources and secondary data sources. The results showed that the vilage fund management on the development of Palalakkang Village as quite effective based on UUD No. 6, 2014 and developed with the regional minister of the state No. 133, 2014.

Keywords: Financial Management, Village Fund, Development, Policy.

¹ Correspondence Author

² E-mail: muchriady@unismuh.ac.id

Article Info:

Received 21 July 2022 | Revised 19 August 2022 | Accepted 31 October 2022

**ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA PADA PEMBANGUNAN DI DESA
PALALAKKANG**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana desa pada pembangunan di desa palalakkang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan staf Desa Palalakkang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen dana desa pada pembangunan di desa Palalakkang sudah cukup efektif berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 dan dikembangkan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 133 Tahun 2014.

Kata-kata Kunci: Manajemen Keuangan, Dana Desa, Pembangunan, Kebijakan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia saat ini direspon baik oleh rakyat akan permintaan tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan masyarakat akan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah dimana undang-undang tentang otonomi daerah telah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa merupakan wilayah yang kental menggunakan tata cara istiadat, tradisi, dan aturan yang mandiri. Oleh karenanya desa wajib menerima pengakuan atas keberadaannya yang di dalamnya masih ada satuan rakyat yang memiliki hak dan kekuasaan pada pemerintahannya yang bertujuan untuk mengatur dan membantu keperluan masyarakat. Desa sudah banyak berkembang dalam bermacam-macam bentuk untuk melindungi dan memberdayakan pembangunan agar lebih maju, demokratis, dan mandiri supaya tercipta landasan yang lebih kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibatnya tercipta tatanan yang adil maka pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan diberikan kewenangan yang lebih luas menggunakan tujuan supaya sanggup menaikkan pelayanan terhadap masyarakat dan partisipasi dalam melaksanakan bidang pembangunan.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten kota dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberian anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dikhususkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa anggaran dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur desa tapi juga dikhususkan untuk memberdayakan masyarakat desa.

Pada dasarnya, setiap desa memiliki hak untuk mendapatkan ADD (Alokasi Dana Desa) sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada dasarnya pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dibantu oleh masyarakat, disini pemerintah akan memberikan bimbingan, pengarahan bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan tujuan pembangunan dapat terwujud jika adanya peran serta dan kerja sama dari seluruh masyarakat yang ada, sangat diperlukan sekali karena salah satu faktor yang menentukan dalam terlaksananya suatu pembangunan merupakan faktor manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi dapat menciptakan desa yang berkembang dan maju.

Pengelolaan manajemen dana desa yang tepat akan dapat menciptakan pembangunan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari pembangunan daerah merupakan mensejahterakan masyarakat, pembangunan merupakan tugas dari pemerintah desa serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka menggapai kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah melakukan pembangunan ekonomi, dengan peningkatan pembangunan dinegara ini maka dapat pula meningkatkan pendapatan nasional yang seluasnya.

Pembangunan yang terlaksana tidak lepas dari pengelolaan anggaran dana desa yang tepat dan efisien. Pengelolaan anggaran dana desa menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan pembangunan desa. Peran pentingnya manajemen dana desa yang baik agar dapat meningkatkan dan memajukan pembangunan desa dan sebaliknya jika manajemennya kurang baik maka pembangunan desa tidak akan mengalami perkembangan dan kemajuan.

2. KAJIAN LITERATUR

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu elemen penting dari pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dengan ini memungkinkan pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk merencanakan, memobilisasi, dan menggunakan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, serta dapat memenuhi kewajibannya untuk bertanggungjawab kepada masyarakat. Manajemen keuangan desa merupakan gabungan dari komponen kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dari proses tersebut terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan serta memiliki batasan-batasan waktu yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2004), pengelolaan keuangan merupakan kegiatan berupa tindakan *administrative* yang berhubungan dengan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pengawasan terhadap keluar masuknya uang atau dana instansi.

Dana Desa

Secara etimologi desa berasal dari bahasa sanskerta, "*deca*" yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai "*a groups of house or shops in a country area, smaller than a town*". Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten. Pemerintahan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menyebutkan bahwa desa merupakan desa adat atau yang disebut dengan nama desa. Dana desa merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah desa dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pengelolaan dana desa merupakan proses atau suatu rangkaian yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang yang di dalamnya terdapat tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Muhammad (2007) pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi tahapam perencanaan, tahapan penganggaran, tahapan

penatausahaan, tahapan pelaporan, tahapan pertanggung jawaban, dan tahapan pengawasan keuangan desa. UU No 6 Tahun 2014 di mana dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa dana desa harus dikelola dengan penuh tanggung jawab kemudian dikembangkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban dengan beberapa aspek tersebut sehingga dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang disesuaikan dengan masing-masing kebijakan.

Pembangunan

Menurut Siagian (2010), pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Menurut Listyaningsih (2014), menjelaskan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar dengan apa yang akan ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat didefinisikan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha mewujudkan sebuah perubahan secara terencana dengan dana yang ada dan sadar dengan apa yang akan ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernisasi. Selain itu pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembangunan merupakan sebuah proses yang harus dilalui sebuah negara dalam rangka mencapai sebuah perubahan.

Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan penggunaan dana desa mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana tujuan dari pelaksanaan kebijakan dana desa ini merupakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa dengan cara mendistribusikan keuangan negara kepada desa dalam bidang pembangunan dan khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adanya kebijakan penggunaan dana desa ini ditunjukkan pada kegiatan-kegiatan di desa yang telah ditetapkan prioritasnya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang Desa) tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) setiap tahunnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial (Sugiyono, 2013). Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan kalimat dan gambar (Sugiyono 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empiris dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah konsentrasi penuh terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam penelitian. Fokus penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Palalakkang.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yakni pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2022.

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif, berwujud kata-kata lisan maupun tulisan mengenai perilaku seseorang yang bisa dilakukan pengamatan. Data kualitatif tersebut berupa penjelasan secara rinci, kutipan langsung, serta dokumentasi kasus. Dan jenis data yaitu data primer dan sekunder.

Informan

Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, BPD, dan masyarakat.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada suatu objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang membutuhkan responden untuk merumuskan buah pikiran. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas, wawancara bebas adalah komunikasi atau tanya jawab mengenai Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Palalakkang. Alat yang digunakan dalam wawancara ini adalah handphone dalam mengumpulkan data atau informasi yang

dibutuhkan peneliti dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan tehnik pengumpulan data dengan mencari data-data penting yang peneliti butuhkan untuk membantu memperkuat data-data yang peneliti dapatkan berupa laporan-laporan penting. Alat yang digunakan dalam dokumentasi adalah handphone yang akan digunakan dalam dokumentasi sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengelola data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi secara sistematis kemudian disusun. Data yang telah terkumpul akan di analisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah pengelolaan data yang masih mentah dengan cara mengamati dan memilih serta menyederhanakan data yang telah didapatkan sesuai data yang telah didapatkan sesuai data yang diperlukan saja dan tidak mengambil data yang tidak dibutuhkan oleh peneliti. Dalam reduksi data yang harus dilakukan adalah mengambil data yang penting, membuat kategori data, kemudian mengelompokkan data.

b. Penyajian Data

Ketika data sudah matang atau dipilih secara sistematis kemudian disajikan sehingga informasi atau data mudah dipahami baik itu berupa konsep grafik, tabel, dan lainnya. Pada penelitian ini penyajian data menggunakan tabel dan uraian atau deskriptif.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini data maupun informasi dari informan akan ditinjau dengan teliti kemudian akan dibuatkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh serta data yang dibutuhkan peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis manajemen dana desa pada pembangunan di Desa Palalakkang sudah cukup efektif dalam pembangunan di Desa Palalakkang. Hasil penelitian ini dilakukan di Desa Palalakkang dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Runi & Ferdinand (2021) Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Barangmase, Lili (2018) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagankarya Kecamatan Lumar, Saputra (2016) Efektifitas Pengelolaan Manajemen Alokasi Dana Desa Lembeang Kecamatan Kintanami, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, Rahum (2015) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur, Kecamatan

Longiskis, Kabupaten Paser. Rosalindah (2014) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo Dan Poso Kerap Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Manajemen merupakan mengatur, mengkoordinasi dan mengarahkan anggota organisasi atau tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya serta pengawasan yang dilakukan kepada setiap tenaga kerja untuk meraih tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Manajemen keuangan adalah mengatur dan mengelolah sumber keuangan mulai dari pemasukan dan pengeluaran agar keuangan bisa dikelola sesuai dengan tujuan. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 bahwa dana desa harus dikelola dengan penuh tanggungjawab dan kemudian dikembangkan dengan peraturan menteri dalam negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil demi tujuan bersama. Dengan adanya kebijakan pengelokasian dana desa dapat berfokus atau memprioritaskan penggunaan dana desa yaitu pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Selain itu kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa untuk membangun dan menjaga desa yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kinerja team pelaksana. Tim pelaksana yaitu kepala desa adalah pemimpin suatu desa yang memiliki tugas yang sangat penting dan memiliki tanggungjawab dalam pembangunan desa serta menjadi pemimpin yang dapat mengayomi dan profesional dalam menjalankan tugas maupun mengambil kebijakan atau keputusan. Dalam pengelolaan dana desa diperlukan beberapa tahapan dalam pengelolaan atau manajemen dana desa untuk pembangunan suatu desa agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk desa palalakkang itu sendiri kebijakan kepala desa sudah diterapkan dengan baik. Proses pengelolaan manajemen dana desa ada 3 tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa palalakkang

Perencanaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan untuk pengelolaan manajemen dana desa dalam pembangunan desa palalakkang hal yang pertama yang dilakukan adalah membentuk tim pelaksana yang dimaksud tim pelaksana yaitu kepala desa sebagai penanggungjawab operasional kegiatan, sekretaris desa sebagai penanggungjawab administrasi dan bendahara sebagai urusan keuangan, dan dibantu oleh kelembagaan kemasyarakatan desa. Pemerintah desa dalam menjalankan sebuah pembangunan desa perlu adanya proses perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menggunakan dana desa. Desa Palalakkang untuk APBDes mulai direncanakan pada tahun 2022. Perencanaan APBDes tahun 2022 dilihat dari RPJMDes dan RKP yang disusun pada tahun 2022 serta perencanaan pengelolaan manajemen dana desa palalakkang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perencanaan manajemen dana desa di desa

palalakkang sudah dijalankan dengan baik berdasarkan diadakannya pertemuan atau kegiatan musrembang yang diadakan pada tahun 2022

2. Pelaksanaan dan realisasi pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa palalakkang

Pelaksanaan adalah melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan dengan spesifik, realistis desa terlaksananya tujuan dari yang telah direncanakan. Pelaksanaan pembangunan desa Palalakkang rata-rata presentasinya untuk semua kegiatan mencapai 100%. Dari apa yang telah direncanakan sebelumnya menurut peneliti sudah terlaksana dengan baik. Hasil penelitian pada pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa sudah cukup baik dimana dana desa sudah dikelola dengan baik. Pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa palalakkang yaitu:

- a. Pembangunan jalan paving blok dusun palalakkang dengan realisasi dana sebesar Rp 29.383.500, dengan presentase pembangunan 100%.
- b. Pembangunan jalan paving blok dusun kampung baru dengan realisasi dana sebesar Rp 13.235.000, dengan presentasi pembangunan 100%.
- c. Pembangunan pintu gerbang batas desa 2 unit dengan realisasi dana sebesar Rp 52.222.500, dengan presentasi pembangunan 100%.
- d. Rehab drenase dusun Massaturu dengan realisasi dana sebesar Rp 24.568.000, dengan presentasi pembangunan 100%.
- e. Pembanguna jalan tani dusun Lambutoa
- f. engan realisasi dana sebesar Rp 59.489.000, dengan realisasi pembangunan 100%.
- g. Pembangunan pintu gerbang kantor desa dengan realisasi dana sebesar Rp 22.000.000, dengan presentasi pembangunan 100%.

3. Laporan pertanggungjawaban

Pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang berperang sangat penting adalah bendahara desa. Dimana bendahara desa mencatat masukan dana dan pengeluaran untuk proses penyampaian akan disampaikan kepada kepala desa di setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yaitu laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati. Sedangkan kepada masyarakat laporan tersebut akan disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media, misalnya papan pengumuman. Pelaporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai dengan anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat laporannya dan diketahui oleh kapala desa. Pada desa Palalakkang pelaporan desa disampaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan desa menurut peneliti sudah cukup baik dalam penyampain laporan pertanggungjawaban desa Palalakkang.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari Analisis Manajemen Dana Desa Pada Pembangunan Di Desa Palalakkang. Kebijakan kepala desa sudah diterapkan dengan baik, kebijakan kepala desa palalakkang yaitu menyelenggarakan atau mengelola anggaran dana desa untuk pembangunan desa baik itu fisik maupun nonfisik yang diawali dengan merencanakan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membangun desa, melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya serta membuat laporan dari pelaksanaan pembangunan desa dan masyarakat akan senang dengan mengetahui perkembangan desanya dengan baik serta dapat hidup dengan sejahtera.

Pada proses pengelolaan manajemen dana desa dalam pembangunan desa palalakkang terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Manajemen dana desa Palalakkang sudah cukup efektif dalam pembangunan desa palalakkang. Yang berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dan dilaksanakan dan realisasi dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa Palalakkang yang pertama adalah pembangunan jalan paving blok dusun palalakkang dengan realisasi dana sebesar Rp 29.383.500, yang kedua adalah pembangunan jalan paving blok dusun kampung beru dengan realisasi dana sebesar Rp 13.235.000, yang ketiga adalah pembangunan pintu gerbang batas desa 2 unit dengan realisasi dana sebesar Rp 52.222.500, yang keempat adalah rehab drainase dusun massamaturu dengan realisasi dana sebesar Rp 24.568.000, yang kelima adalah pembangunan jalan tani dusun lambutoa dengan realisasi dana sebesar Rp 59.489.000, dan yang keenam adalah pembangunan pintu gerbang desa dengan realisasi dana sebesar 22.000.000. Sedangkan pelaporan dan pertanggungjawaban sudah disampaikan berdasarakan peraturan perundang-undangan desa, dan sudah cukup baik dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban desa palalakkang.

Saran

a) Bagi Desa Palalakkang

Pemerintah desa hendaknya lebih meningkatkan dan mempertahankan pengelolaan dana desa dengan baik. Pada proses perencanaan pengelolaan dana desa yang diadakan melalui musrembang agar dapat mendorong seluruh masyarakat untuk hadir dalam kegiatan musrembang tersebut.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Manajemen dana desa pada pembangunan desa sebagai referensi serta bagi penulis selanjutnya agar meneliti manajemen dana desa secara lebih terperinci atau lebih menggali kedalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- Lili, M. A. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep Dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 47.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi. 97.
- Marselna A. L. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar.
- Muhammad, A. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: Red Post Press. 32
- Rahum, A. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Longikis Kabupaten Paser. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (\$), 1623-1636.
- Rosalinda, O. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Runi, I. & Ferdinan A. 2021. Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Saputra, I. W. 2016. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lambeng Kecamatan Kintamini Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (Jjpe). Vol 6.
- Siagian, S.P. 2010. Manajemen Sumber Daya. Bumi Aksara. 47.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, R&D. Bandung. Alfabet. 7